

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 16/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan agen perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu mengangkat Tim agrn Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2017; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 tahun 2008 serta PKPU No. 01 Tahun 2010; Kpts KPU RI No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2018.
 - Lampiran 1 Halaman.